



PUTUSAN

NOMOR : 13/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : JIHIMA RABIKA DJAMI,SE alias IMA;-----

Tempat lahir : Kefa ;-----

Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln. Kembang Sepatu, No. 11, RT. 27,RW.10, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----

A g a m a : Protestan ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- **Terdakwa tidak ditahan** ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

136/Pid.B/2013/PN.Kpg. ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya

tertanggal 21 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM -75/KPANG//Epp.1/04/2013

telah mengajukan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Jihima Rabika Djami, SE**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Piet A. Tallo sebelah jembatan Liliba Kel. Liliba Kec. ~~Opobo Kota~~ 2013..... Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil rental jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metik dengan nomor polisi DH 1228 Al nomor rangka MHFKXW41GA70023070 dan nomor mesin ITR6447564 atas nama Stefanus Melky Letam yang mana mobil tersebut belum lunas dan sementara kredit karena tidak mampu membayar kemudian diteruskan kepada saksi korban **YOHANIS RUMAT** membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa hari dan waktu yang tertera diatas berawal korban sebagai pemilik mobil menggunakan mobil tersebut sebagai mobil rental (jasa angkutan) dengan supir yaitu saksi Tarsisius Nanjang alias SUMAR dimana terdakwa menelepon ke Handphone saksi mengatakan "Saya rental ya mobil mu perhari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa supir" lalu saksi menyetujui kesepakatan permohonan terdakwa tersebut karena saksi mempercayai terdakwa yang sudah sering antar jemput (jasa angkutan) saksi tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi lalu saksi janji untuk ketemu mengantar mobil rental tersebut yaitu mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metik dengan nomor polisi DH 1228 Al tetapi terdakwa menolaknya mengatakan "biar besok Yoan (saksi Yoakim Mondong) yang akan ambil" kemudian saksi Yoan mendatangi rumah saksi **Tarsisius**

beberapa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanjang alias Sumar yang terletak di Jalan Piet A.Tallo sebelah jembatan Liliba Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang sesampainya disana saksi Tarsius menyerahkan mobil tersebut beserta STNK kepada saksi Yoan untuk diantar kepada terdakwa di Soe lalu beberapa nan kemudian terdakwa melakukan pembayaran yaitu pembayaran Pertama untuk 5 (lima) hari pemakaian dari 30 Januari s/d 03 Februari sebanyak Rp.500.000,00 X 5 =Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran Kedua sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sewa jasa mobil yang sudah pernah ditransfer sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk mengembalikan mobil serta belum membayar kekurangan biaya sewa mobil yang dipinjamkannya setelah pembayaran 1&2 sampai akhirnya saksi Tarsius mendapatkan info dari teman sesama supir kalau mobil rental tersebut sudah dipegang oleh saksi Adventy Wijayanti lalu saksi Tarsius mendatangi saksi Adventy Wijayanti kemudian saksi Tarsius mengatakan kepada saksi Adventy Wijayanti "atas dasar apa mobil tersebut berada ditangan ibu karena mobil rental ini milik Saudara Yohanes Rumat" dan di jawab oleh saksi Adventy kepada saksi Tarsius "mobil tersebut saya dapat dari saudari Jihima Rabika Djami karena yang yang bersangkutan ada meminjam uang saya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi yang dikembalikan baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp.50.000.000,00 sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan" saat itu saksi Adventy Wijayanti juga menunjukkan bukti-bukti "Surat Pernyataan Perjanjian Uang / Gadai Mobil" kemudian saksi Tarsius pergi meninggalkan saksi Adventy untuk mengambil surat mobil rental tersebut tetapi ketika saksi Tarsius kembali ke rumah saksi Adventy langsung mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mobil tersebut sudah dijual kembali kepada saudara atas nama Andreas dimana alamat dan nomor telepon Saya (saksi Adventy) tidak tahu" kemudian antara saksi Tarsius dan saksi Adventy saling berkeras hati sehingga akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Jihima Rabika Djami, SE**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil rental jenis mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metik dengan nomor polisi DH 1228 Al nomor rangka MHFKXW41GA70023070 dan nomor mesin ITR6447564 atas nama Stefanus Melky Letam yang mana mobil tersebut belum lunas dan sementara kredit karena tidak mampu membayar kemudian diteruskan kepada saksi korban **YOHANIS RUMAT** dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan b'dak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk mengembalikan mobil serta belum membayar kekurangan biaya sewa mobil yang dipinjamkannya setelah pembayaran 1&2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Media Relations Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya saksi Tarsius mendapatkan info dari teman sesama supir kalau mobil rental tersebut sudah dipegang oleh saksi Adventy Wijayanti lalu saksi Tarsius mendatangi saksi Adventy Wijayanti kemudian saksi Tarsius mengatakan kepada saksi Adventy Wijayanti "atas dasar apa mobil tersebut berada ditangan ibu karena mobil rental ini milik Saudara Yohanes Rumat" dan di jawab oleh saksi Adventy kepada saksi Tarsius "mobil tersebut saya dapat dari saudari Jihima Rabika Djami karena yang yang bersangkutan ada meminjam uang saya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi yang dikembalikan baru Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp.50.000.000,00 sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan" saat itu saksi Adventy Wijayanti juga menunjukkan bukti-bukti "Surat Pernyataan Perjanjian Uang/ Gadai Mobil" kemudian saksi Tarsius pergi meninggalkan saksi Adventy untuk mengambil surat mobil rental tersebut tetapi ketika saksi Tarsius kembali ke rumah saksi Adventy langsung mengatakan "mobil tersebut sudah dijual kembali kepada saudara atas nama Andreas dimana alamat dan nomor telepon Saya (saksi Adventy) tidak tahu" kemudian antara saksi Tarsius dan saksi Adventy saling berkeras hati sehingga akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Kelapa Lima untuk diproses secara hukum.

Bahwa setelah beberapa lama saksi korban menunggu terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi mencari-cari menelepon Handphone terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak ada itikad baik untuk memberi kabar untuk mengembalikan mobil serta belum membayar kekurangan biaya sewa mobil yang dipinjamkannya setelah pembayaran 1&2 sampai akhirnya saksi Tarsius mendapatkan info dari teman sesama supir kalau mobil rental tersebut sudah dipegang oleh saksi Adventy Wijayanti lalu saksi Tarsius mendatangi saksi Adventy Wijayanti kemudian saksi Tarsius mengatakan kepada saksi Adventy Wijayanti "atas dasar apa mobil tersebut berada ditangan ibu karena mobil rental ini milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yohanes Rumat" dan di jawab oleh saksi Adventy kepada saksi Tarsius "mobil tersebut saya dapat dari saudari Jihima Rabika Djami karena yang yang bersangkutan ada meminjam uang saya sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi yang dikembalikan baru Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp. 50.000.000,00 sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan" saat itu saksi Adventy Wijayanti juga menunjukkan bukti-bukti "Surat Pernyataan Perjanjian Uang / Gadai Mobil" kemudian saksi Tarsius pergi meninggalkan saksi Adventy untuk mengambil surat mobil rental tersebut tetapi ketika saksi Tarsius kembali ke rumah saksi Adventy langsung mengatakan "mobil tersebut sudah dijual kembali kepada saudara atasa nama Andreas dimana alamat dan nomor telepon Saya (saksi Adventy)" kemudian antara saksi Tarsius dan saksi Adventy saling berkeras hati sehingga akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib yaitu Polresta Kupang Kota untuk diproses secara hukum.. Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2013 NO. REG.PERKARA : PDM- 70/KPANG/Epp.1/06/2013 telah menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Melakukan Tindak Pidana Penggelapan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JIHIMA RABIKA DJAMI, SE Als. IMA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,-(dua ribu
rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2013 menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JIHIMA RABIKA DJAMI, SE Als. IMA tersebut
diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **“Penggelapan”**;-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2.
2. Menghuku
(dua) Tahun dan 6 m. (enam)
bulan;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa
ditahan;-----

4. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah);---

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan
permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26
Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor :
22/Akta.Pid./2013/PN.KPG;-----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara
seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2013 dan telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Kpg tanggal 26 Agustus 2013 Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 sptember 2013 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2013 ;----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding **ditentukan.** tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Agustus Nomor : 136/PID.B/2013/PN.Kpg serta memori banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----



----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 136/PID.B/2013/PN.Kpg. yang dimintakan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat ketentuan pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 136/PID.B/2013/PN.Kpg.t tanggal 26 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN tanggal 10 Pebruari 2014** yang dipimpin oleh **YAP ARFEN RAFAEL,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **YUSUF, SH** dan **MADE NGURAH ATMADJA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Pebruari 2014, Nomor : 13/PEN.PID/2014/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

1. **Y U S U F, SH**

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH

T T D

2. **MADE NGURAH ATMADJA, SH**

PANITERA PENGGANTI

T T D

YOHANES S. SULI, SH

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

Nip : 195701515 19811 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)